

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

1. Sejarah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping merupakan pengembangan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ahmad Dahlan 20 Yogyakarta. Rumah sakit ini dibuka pada tanggal 15 Februari 2009. Pada tanggal 16 Juni 2010 Rumah Sakit mendapatkan ijin operasional sementara No 503/0299a/DKS/2010.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping adalah milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Perserikatan Muhammadiyah, diakui Pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan Nomor: I-A/8.a/1588/1993, tertanggal 15 Desember 1993. Sebagai bagian pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak lepas dari sejarah berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta awalnya didirikan berupa klinik pada tanggal 15 Februari 1923 dengan lokasi pertama di Kampung Jagan Notoprajan No.72 Yogyakarta.

Pada awalnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping satu manajemen dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dibawah pimpinan Direktur Operasional RS PKU Muhammadiyah Gamping yang masih dibawah pimpinan Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dibawah pengawasan Badan Pelaksana Harian yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah atas inisiatif muridnya, K.H. Sudjak, yang pada awalnya berupa klinik dan poliklinik pada tanggal 15 Februari 1923 dengan lokasi pertama di kampung Jagang Notoprajan No.72 Yogyakarta. Awalnya bernama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum *dhuafa*'. Pendirian pertama atas inisiatif H.M. Sudjak yang didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan. Seiring dengan waktu, nama PKO berubah menjadi PKU (Pembina Kesejahteraan Umat).

Tahun 1928 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi ke Jalan Ngabean No.12 B Yogyakarta (sekarang Jalan K.H. Ahmad Dahlan). Pada tahun 1936 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi lagi ke Jalan K.H. Dahlan No. 20 Yogyakarta hingga saat ini. Pada tahun 1970-an status klinik dan poliklinik berubah menjadi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bersamaan dengan berkembangnya berbagai amal usaha di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur gerak kerja dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 86/SK-PP/IV-B/1.c/1998 tentang Qaidah Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur tentang misi utamanya untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, sebagai bagian dari upaya menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan sakinah sebagaimana dicita-citakan Muhammadiyah. Qaidah inilah yang menjadi dasar utama dalam menjalankan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Berbagai perubahan yang berkembang di luar lingkungan maupun yang terjadi secara internal di dalam organisasi RS PKU Muhammadiyah. tentang keselamatan pasien, keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada sebagian masyarakat tertentu, perkembangan ilmu dan teknologi, *huge burden disease*, hingga semakin terbukanya batas-batas informasi yang berimbas terhadap makin kritisnya pelanggan terhadap pelayanan kesehatan serta perubahan regulasi pemerintah, diantisipasi dengan berbagai langkah dari perbaikan saran prasarana dan Sumber Daya Insani, sehingga menjadikan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta selain mampu bersaing dengan sarana pelayanan kesehatan yang lain juga patuh terhadap regulasi pemerintah.


Letak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terletak tidak jauh dari kota yaitu berada di Jalan Wates KM 5,5 Ambarketawang, Gamping, Sleman, yang mana disini masyarakat akan lebih mudah untuk menemukan rumah sakit ini. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini juga berada tepat dipinggir jalan raya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui dan mencari rumah sakit ini.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini didirikan dengan visi “menjadi rumah sakit pendidikan terpercaya yang memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan yang berkualitas, unggul dan islami”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memiliki misi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, menyeluruh dan holistik untuk setiap tingkatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, perawatan dan pengobatan masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul dan islami dalam rangka menyiapkan insan yang berkarakter.
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
- d. Menyelenggarakan dakwah Islam melalui pelayanan dan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang peduli kepada kaum dhuafa.

Sampai saat ini, RS PKU Muhammadiyah Gamping memiliki 154 tempat tidur yang terdiri dari kelas VIP: 12 tempat tidur, kelas utama: 17 tempat tidur, kelas I: 16 tempat tidur, Kelas II: 24 tempat tidur, kelas III: 60 tempat tidur, kamar bayi: 10 boks, perawatan intensif: 15 tempat tidur.

2. Struktur Pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping



Sumber: *Struktur Manajemen Rumah Sakit PKU Gamping Muhammadiyah*

B. Perlindungan Hak Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi pekerja dan pengusaha di dalam suatu perusahaan. Pekerja dan pengusaha tidak bisa di pisahkan, dimana ada pekerja maka disitu akan ada pengusaha. Interaksi diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, dalam konteks yang luas pekerja dan pengusaha adalah pelaku utama pada tingkat perusahaan. Mereka saling berkaitan satu sama lain untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu sangat diperlukan hubungan yang baik diantara keduanya sehingga diperlukan adanya perjanjian kerja di suatu perusahaan.³⁷ Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pihak rumah sakit sebagai pemberi kerja harus dapat memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh pekerja perempuan selama ia bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit di tandai dengan suasana gelap. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja malam hari

³⁷ Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 1

adalah setiap orang yang bekerja pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dengan tujuan untuk menerima upah atau imbalan.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah istitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana layanan kesehatan, tempat perkumpulan orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Pekerja Perempuan yang bekerja pada malam hari di PKU Muhammadiyah Gamping khususnya pekerja perempuan membutuhkan lebih banyak energi dibanding dengan pekerja perempuan yang bekerja pada shift pagi maupun siang. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari memperoleh beberapa hak yang diperoleh dalam bekerja.

Hak-hak yang dimaksud terdapat dalam Pasal 2 Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan yang Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 berkaitan dengan

pemberian makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja di malam hari dan menyangkut perlindungan keamanan fisik dan psikis pekerja perempuan yang bekerja di malam hari agar terhindar dari perampokan, pemerasan, maupun tindakan asusila berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Kep. 244/Men/2003 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. Makanan dan minuman tersebut tidak dapat diganti dengan uang.

Rumah sakit yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dengan Keputusan Menteri Pasal 2 ayat (1) huruf b Kep. 224/Men/2003 yang menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Berdasarkan wawancara kepada Dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan serta Sumber Daya Insani diperoleh data mengenai bentuk perlindungan hukum pada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, yang meliputi:

1. Perlindungan Waktu Kerja

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memiliki 3 *shift* waktu kerja, *shift* pertama yaitu pukul 07.00-14.00, *shift* kedua yaitu pukul 14.00-21.00, dan *shift* ketiga yaitu pukul 21.00-07.00. Tentunya hal tersebut belum memenuhi ketentuan tentang waktu kerja shift malam hari yang berlangsung selama 8 jam kerja sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai jam kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari hanya boleh dipekerjakan selama 8 jam kerja pada malam hari. Namun berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perusahaan boleh mempekerjakan pekerja perempuannya lebih dari 8 jam jika ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari atau 14 jam dalam satu minggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bentuk perlindungan hak pada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, para pekerja perempuan sudah menyadari resiko pekerjaan sebagai seorang tenaga medis yang harus tetap bekerja di malam hari dan hal ini sudah sesuai namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal yang mana tidak terlepas dari beberapa kendala yang dialami oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dalam melaksanakan pemenuhan perlindungan keselamatan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

2. Pemberian Makanan Dan Minuman Yang Bergizi

| NO | Uraian | Jumlah | Persen |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Mndapatkanakanan dan minuman yang bergizisaat bekerja pada malam hari | 0 | 0% |
| 2 | Tidak mendapat “makanan dan minuman yang bergizi saat bekerja pada malam hari” | 30 | 100% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Runah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

| NO | Uraian | Jumlah | Persen |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Mendapatkan uang pengganti makanan dan minuman bergizi | 30 | 100% |
| 2 | Tidak mendapat uang pengganti makanan dan minuman bergizi | 30 | 100% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

sumber: hasil kuisisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Runah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Pihak Rumah Sakit hanya menyediakan air putih di hari-hari kerja biasa, namun pada saat bulan Ramadhan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memberikan makanan dan minuman pada waktu sahur dan berbuka puasa. Selain itu Rumah Sakit juga memberikan uang makan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam, makanan berupa mie instan yang di bagikan perseorangan juga belum dalam bentuk siap makan yang disajikan di piring/mangkok melainkan masih dalam bentuk kemasan Pemberian makanan berupa mie instan jelas

tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi.

Pihak rumah sakit yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, seluruh pekerja perempuan merasa hak untuk mendapat makanan yang bergizi pada malam hari belum terpenuhi. Namun pekerja perempuan yang bekerja di malam hari justru lebih memilih untuk membawa bekal makanan dari rumah daripada mendapatkan jatah makanan dari pihak rumah sakit karena menunya lebih bervariasi dan harganya yang cenderung lebih murah.

3. Penyediaan Fasilitas Angkutan Antar Jemput yang Layak

| NO | Uraian | Jumlah | Persen |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Mendapat fasilitas angkutan antar jemput yang layak saat bekerja pada malam hari | 0 | 0% |
| 2 | Tidak mendapat fasilitas angkutan antar jemput yang layak saat bekerja pada malam hari | 30 | 100% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

sumber: hasil kuisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman belum menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping masih menggunakan kendaraan pribadi seperti menggunakan motor dan beberapa masih ada yang jalan kaki untuk menuju ke rumah sakit. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 menerangkan bahwa Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Namun berdasarkan penelitian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak melanggar Undang-Undang, karena *shift* malam dilakukan

pukul 09.00-07.00 sehingga tidak wajib untuk memberikan fasilitas angkutan antar jemput.

4. Menjaga Kesusilaan di Tempat Kerja

| NO | Uraian | Jumlah | Persen |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Mendapat jaminan perlindungan kesusilaan pada malam hari | 30 | 100% |
| 2 | Tidak mendapat jaminan perlindungan kesusilaan pada malam hari | 0 | 0% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

sumber: hasil kuisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Runah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Salah satu cara menjaga kesusilaan di tempat kerja adalah dengan cara memberikan seragam yang sopan. Seragam yang ditentukan rumah sakit berupa kemeja kain dan celana panjang kain untuk pekerja laki-laki maupun perempuan. Seragam yang sopan dan rapi dimaksudkan agar memberikan kesan profesional sekaligus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

5. Waktu Istirahat dan Berhak Mendapat Cuti Kesempatan Untuk Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Agama yang Dipercayai

Setiap memasuki waktu beribadah pekerja diberikan istirahat untuk melakukan ibadah dengan cara bergantian dengan pekerja yang lain. Untuk pekerja bagian administrasi diberikan waktu istirahat pukul 12.00-01.00 untuk istirahat, namun untuk tenaga medis waktu istirahat saat bekerja dilakukan saat waktu luang dan bergantian dengan petugas jaga yang lain.

Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa hak cuti tahunan akan diberikan kepada pekerja atau karyawan yang telah memenuhi masa kerja selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun secara berkesinambungan dengan jumlah hari sebanyak 12 (dua belas). Namun, perusahaan memiliki aturannya masing-masing dalam menentukan jumlah hari cuti, karena tidak sedikit perusahaan yang memutuskan untuk menambah jatah cuti karyawan sesuai dengan posisi di kantor tersebut. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memberikan hak cuti 12 hari dalam satu tahun. Pekerja perempuan juga diberikan hak untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji.

6. Istirahat Haid

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perempuan boleh tidak bekerja pada hari pertama haid dan kedua haid. PKU Muhammadiyah Gamping memenuhi hak para pekerja perempuan dengan memberikan istirahat cuti

kepada perempuan yang mengalami sakit dihari pertama dan kedua masa haidnya.

7. Cuti Sebelum dan Sesudah Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan

Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan serta keselamatan ibu dan anaknya, perempuan harus diberikan istirahat cuti selama satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan.

PKU Muhammadiyah Gamping memenuhi hak para pekerja perempuannya dengan memberikan cuti selama 3 bulan. Para pekerja perempuan bebas memilih waktu cutinya. Pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping lebih suka memilih cuti setelah melahirkan, jika sedang hamil tua biasanya pekerja perempuan memilih *shift* malam karena apabila sewaktu-waktu terjadi kontraksi mereka sudah berada di rumah sakit dan bisa segera ditangani di IGD.

8. Kesempatan Untuk Menyusui Anak

Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

PKU Muhammadiyah Gamping memberi perlindungan hak kepada pekerja perempuan dalam hal menyusui anaknya yang baru lahir dengan

cara tidak memberikan *shift* malam kepada pekerja perempuan selama kurang lebih 6 bulan setelah melahirkan.

9. Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

| NO | Uraian | Jumlah | Persen |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Pekerja perempuan mendapat jaminan keselamatan kerja saat malam hari | 21 | 70% |
| 2 | Pekerja perempuan tidak mendapat jaminan keselamatan kerja saat malam hari | 9 | 30% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

sumber: hasil kuisioner kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

Semua Pekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mendapat jaminan keselamatan kerja menggunakan BPJS ketenagakerjaan, apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan pada saat bekerja maka hal itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS ketenagakerjaan.

Pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja pada saat bekerja di rumah sakit salah satunya dengan pemberian masker dan baju medis untuk menjaga para pekerja agar tidak tertular virus penyakit yang ada pada pasien. PKU Muhammadiyah Gamping telah memberikan fasilitas tersebut namun ada 9 dari total responden 30 orang yang merasa bahwa pemenuhan mengenai hak keselamatan dan kesehatan kerja belum dilakukan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping untuk memberikan keamanan dan keselamatann bagi para pekerja yang bekerja pada malam hari adalah dengan cara menyediakan petugas keamanan sebanyak 2 orang. Penyediaan petugas keamanan sebagai usaha menjaga keamanan di tempat kerja telah sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan menjelaskan bahwa pengusaha harus menyediakan petugas keamanan di tempat kerja.

10. Perlindungan Upah Kerja

Pemberian upah kerja atau gaji kepada pekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dilakukan 22 kali gaji. Terdiri dari 12 kali gaji pokok, tunjangan hari raya idul fitri sebesar 1.5 kali gaji, tunjangan hari raya idul adha sebesar satu kali gaji, bonus milad sebesar satu kali gaji, bonus akhir tahun sebesar satu kali gaji, remunerasi empat kali, dan tunjangan pendidikan dua kali. Hal ini menunjukkan sudah terpenuhinya hak-hak upah kerja bagi pekerja perempuan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

11. Penyediaan Kamar Mandi dan Ruang Ganti yang Terpisah antara Pekerja Laki-laki dan Perempuan

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menyediakan kamar mandi/toilet yang terpisah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Rumah

Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak hanya menyediakan satu kamar mandi/toilet saja namun menyediakan beberapa kamar mandi/toilet. Dengan diadakannya kamar mandi/toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan hal ini tentunya sudah sesuai dengan kewajiban pihak rumah sakit dalam memberikan fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan pada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Tidak maksimalnya pemenuhan perlindungan hak untuk pekerja perempuan tersebut juga tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dialami. Perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dengan pihak rumah sakit tidak memuat semua hak-hak yang seharusnya diperoleh selama bekerja sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dalam hal ini pekerja tidak sepenuhnya mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan dari pihak rumah sakit terutama yang bekerja pada *shift* malam hari, tidak sesuai dengan hasil dan pengeluaran yang didapat rumah sakit sehingga mengakibatkan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari masih banyak yang belum terpenuhi.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja

Terhadap pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari.

Hal yang menghambat pelaksanaan perlindungan hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari:

1. Sebagian besar pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping berdasarkan hasil

wawancara mereka belum memahami mengenai bentuk perlindungan hak pekerja yang harus mereka peroleh. Para pekerja perempuan juga cenderung mematuhi segala peraturan maupun fasilitas yang disediakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan tidak ada yang mengajukan keluhan mengenai hal tersebut.

2. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mengedepankan kepraktisan dalam penyediaan fasilitas bagi semua pekerja terutama dalam hal penyediaan makanan bergizi. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping hanya uang makan lebih kurang Rp.600.000/bulan.

Dari beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya perlindungan keselamatan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari maka berikut ini adalah upaya yang dilakukan:

1. Upaya yang dilakukan oleh pekerja perempuan Rumah Sakit PKU Gamping adalah membawa makanan dan minuman dari luar sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dalam menyediakan fasilitas makanan yang bergizi namun mereka memenuhi kebutuhan asupan gizinya melalui membeli dan membawa makanan dan minuman dari luar untuk dibawa saat bekerja di malam hari. Selain itu Upaya dari pihak pekerja perempuan adalah mempelajari ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan haknya sebagai pihak pekerja yang bekerja di malam hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Apabila fasilitas yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan maka pekerja perempuan berhak mengajukan keluhan kepada kepala ruang yang selanjutnya akan dievaluasi oleh pihak rumah sakit.

Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memastikan selalu memberi uang makan sebesar lebih kurang Rp.600.000/bulan untuk setiap pekerja perempuan. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping adalah memperkenankan pekerja untuk mengajukan evaluasi melalui kepala ruang sebagai langkah awal memaksimalkan perlindungan hukum untuk pekerja perempuan. Evaluasi dari pekerja perempuan tersebut kemudian akan dipertimbangkan oleh pihak manajemen yang ada di rumah sakit. Kemudian Kepala Komite Keperawatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping akan mempertimbangkan mengenai keluhan tersebut dan diselesaikan melalui rapat dengan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping untuk memutuskan langkah pembenahan fasilitas yang di keluhkan.